



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
dan  
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANA-AN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
BREBES TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas; dan
  - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## Pasal 2

Selisih lebih Rp 23.365.758.077,00

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud  
Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

A. Pendapatan	Rp1.781.873.278.077,00	
B. Belanja	<u>Rp1.661.266.202.697,00</u>	
Surplus		Rp120.607.075.380,00
C. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 269.312.067.909,00	
- Pengeluaran	<u>Rp 10.268.453.972,00</u>	
Surplus		Rp259.043.613.937,00

## Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 2 sebagai berikut :

( 1 ) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan	Rp 23.365.758.077,00	
Sejumlah		
dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp1.758.507.520.000,00	
b. Realisasi	<u>Rp1.781.873.278.077,00</u>	

( 2 ) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah	Rp(350.750.861.303,00)	
dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp2.012.017.064.000,00	
b. Realisasi	<u>Rp1.661.266.202.697,00</u>	
		Selisih kurang Rp(350.750.861.303,00)
( 3 ) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / (defisit) sejumlah	Rp 374.116.619.380,00	
dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Defisit setelah perubahan	Rp(253.509.544.000,00)	
b. Realisasi Surplus	<u>Rp 120.607.075.380,00</u>	
		Selisih lebih Rp 374.116.619.380,00
( 4 ) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah	Rp (3.336.135.091,00)	
dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp 272.648.203.000,00	
b. Realisasi	<u>Rp 269.312.067.909,00</u>	
		Selisih kurang Rp (3.336.135.091,00)

( 5 ) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp	(8.870.205.028,00)
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp	19.138.659.000,00
b. Realisasi	Rp	<u>10.268.453.972,00</u>
Selisih kurang	Rp	(8.870.205.028,00)

( 6 ) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp	5.534.069.937,00
a. Anggaran pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp	253.509.544.000,00
b. Realisasi	Rp	<u>259.043.613.937,00</u>
Selisih lebih	Rp	5.534.069.937,00

## Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp2.661.305.757.441,57
b. Jumlah Kewajiban	Rp 45.833.026.304,00

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp2.615.472.731.137,57

## Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2013	Rp	267.653.825.993,00
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	439.195.572.632,00
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp	(321.870.542.015,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp	(8.604.588.796,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp	6.731.637.233,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2013	Rp	386.440.762.681,00

## Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2013;

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan

pembiayaan Tahun Anggaran 2013;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan Tahun Anggaran 2013;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara Tahun Anggaran 2013;

Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2013;

Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2013;

Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2013;

- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2013;
- Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya Tahun Anggaran 2013;
- Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. Lampiran II : Neraca Per 31 Desember 2013 dan 2012
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas Untuk Tahun-tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran

2013

## Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2013, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 11 Agustus 2014

BUPATI BREBES,  
Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 11 Agustus 2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH  
Pembina Utama Madya  
NIP.19590211 198703 1 005  
BERITA DAERA KABUPATEN BREBES TAHUN 2014 NOMOR 005